

Yth.

Direksi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK), selanjutnya disebut POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103/OJK), selanjutnya disebut POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR dan BPR Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Fungsi kepatuhan merupakan fungsi yang menjalankan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan atau preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, serta memastikan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. Fungsi kepatuhan bersifat independen terhadap operasional bisnis.
2. Fungsi kepatuhan bagi BPR Syariah termasuk fungsi kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah.
3. Dalam penilaian risiko kepatuhan, dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah oleh organisasi manajemen risiko dengan melibatkan organisasi fungsi kepatuhan. Risiko kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
4. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah

dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Prosedur internal yang wajib dimiliki oleh BPR dan BPR Syariah di antaranya pedoman penerapan fungsi kepatuhan.

Pedoman penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR dan BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah dalam rangka mewujudkan salah satu aspek penerapan tata kelola.

BPR dan BPR Syariah menyusun dan mengembangkan pedoman penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha, strategi, serta visi dan misi masing-masing BPR dan BPR Syariah, dengan mengacu pada pedoman penerapan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN PADA BPR DAN BPR SYARIAH

1. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan dengan menerapkan nilai-nilai integritas pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah.
2. Seluruh individu di BPR dan BPR Syariah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, dan nilai etika, standar, prinsip, dan praktik yang berlaku yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur internal BPR dan BPR Syariah termasuk pedoman dan tata tertib atau piagam.
3. Untuk memastikan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan organisasi fungsi kepatuhan.
4. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan:
 - a. mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris;
 - b. memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan;
 - c. memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk pemenuhan komitmen kepada otoritas; dan
 - d. melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkini dan relevan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, antara lain melalui pembahasan dalam rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau rapat DPS bersama Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengadministrasikan dengan baik seluruh dokumen mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Tindak lanjut Direksi atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan menjadi bagian dari laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, disertai dengan informasi hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah.

5. Bagi BPR Syariah, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, satuan kerja kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

III. ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen, yaitu tidak menangani kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain.

Contoh:

Direksi PT BPR VWX terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama, 1 (satu) orang direktur operasional, dan 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menangani kegiatan non-operasional seperti divisi sumber daya manusia, namun tidak melakukan pengambilan keputusan atau persetujuan terkait pengadaan tenaga kerja atau jasa pengembangan sumber daya manusia. Pengambilan keputusan atau persetujuan terkait pengadaan tenaga kerja atau jasa pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh direktur utama.

2. Sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain.

Contoh:

Direksi PT BPR XYZ terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat membidangi divisi administrasi dan legal kredit, sementara pengambilan keputusan kredit dilakukan oleh direktur utama yang membidangi divisi kredit.

Pelaksanaan tugas anggota Direksi PT BPR XYZ yang membawahkan fungsi kepatuhan pada aktivitas administrasi dan legal kredit tersebut harus dilakukan dalam rangka kontrol terhadap pemenuhan persyaratan pencairan kredit.

3. Kegiatan operasional lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR dan BPR Syariah. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tetap dapat membantu tugas anggota Direksi lain sepanjang dapat memastikan terpenuhinya *segregation of duties* dengan melakukan *check and balance* atau penyeimbang terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh BPR atau BPR Syariah seperti memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan dan pedoman internal selama proses analisis sampai dengan pemberian persetujuan.

4. Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) huruf b POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penerapan tugas kepatuhan, antara lain memahami:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksanaannya;
 - b. peraturan otoritas lain, seperti peraturan Bank Indonesia dan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan lain, seperti peraturan perpajakan; dan
 - d. Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, yang berkaitan dengan perbankan terutama BPR atau BPR Syariah.
5. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR dan BPR Syariah wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Termasuk dalam pengertian berhalangan tetap antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. disabilitas mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi;
 - c. melanggar ketentuan mengenai:
 - 1) larangan bagi anggota Direksi untuk memiliki rangkap jabatan dan/atau hubungan keluarga; dan/atau
 - 2) persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
 - d. ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam proses penilaian kembali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - e. melampaui jangka waktu berhalangan sementara sebagaimana diatur dalam pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan BPR dan BPR Syariah.
7. Termasuk dalam pengertian berhalangan sementara yaitu kondisi yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk periode waktu tertentu, antara lain cuti, sakit, dinas, dan/atau menjalani proses hukum.

IV. SATUAN KERJA KEPATUHAN DAN PEJABAT EKSEKUTIF YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, yaitu satuan kerja yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lain.
Contoh:
Kepala satuan kerja kepatuhan dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani bidang legal.
2. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan

dan tidak menangani hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain.

Contoh:

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat menangani proses administrasi dan legal kredit atau pembiayaan, sementara pengambilan keputusan kredit atau pembiayaan dilakukan oleh direktur utama yang membidangi divisi kredit atau pembiayaan.

3. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah:
 - a. satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja manajemen risiko dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang menangani kepatuhan dan manajemen risiko; dan
 - b. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko.
4. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga dapat melaksanakan fungsi non-operasional dan non-bisnis yaitu anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM).
5. Penggabungan atau perangkapan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan jika BPR dan BPR Syariah dapat memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi.
6. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (5) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi kepatuhan, dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan pelaksanaan tata kelola termasuk laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - b. hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap penilaian risiko kepatuhan, seperti jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran serta keberhasilan dalam menyelesaikan pelanggaran; dan/atau
 - c. kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah, termasuk keragaman jenis dan kompleksitas produk dan aktivitas serta jumlah dan sebaran jaringan kantor.
7. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (6) POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau menginisiasi pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan disusun oleh satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan materi paling sedikit:
 - a. pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan fungsi kepatuhan, termasuk apabila anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap atau

- sementara dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
- b. standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja atau fungsi pada BPR dan BPR Syariah antara lain:
 - 1) kewajiban bagi setiap satuan kerja BPR dan BPR Syariah untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah; dan
 - 2) kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan internal BPR dan BPR Syariah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah;
 - c. prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan;
 - d. kode etik kepatuhan untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan;
 - e. alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara:
 - 1) anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan anggota Direksi lain;
 - 2) anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan; dan
 - 3) satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan kepatuhan dengan unit kerja lain;
 - f. ketentuan internal terkait penerapan fungsi kepatuhan yang mengatur tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - 1) tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - 2) tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
9. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan menginginkan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan mempertimbangkan:
- a. faktor internal, antara lain rencana pengembangan struktur organisasi dan temuan mengenai kelemahan atau penyimpangan; dan
 - b. faktor eksternal, antara lain perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyesuaian standar akuntansi keuangan, dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi BPR Syariah.

V. LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan terdiri atas:

1. Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, mencakup:
 - a. Informasi umum BPR dan BPR Syariah sesuai dengan kondisi terkini yang mencakup:
 - 1) formasi sumber daya manusia yang terdiri atas anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota komite, dan Pejabat Eksekutif; dan

- 2) ketentuan internal yang dimiliki termasuk tanggal pemberlakuan.
- b. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan mencakup:
 - 1) pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR dan BPR Syariah, mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi BPR Syariah;
 - 2) hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, serta tindak lanjut anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atas penerapan budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR dan BPR Syariah, termasuk rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan struktur organisasi atau sumber daya manusia;
 - 3) penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, meliputi penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan; dan
 - 4) pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang disusun dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola yang disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yaitu aplikasi pelaporan *online* Otoritas Jasa Keuangan (APOLO).

Format laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.

Laporan khusus termasuk dalam kategori laporan insidental yang disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.

Laporan khusus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan Insidental.

VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan

- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

**PEDOMAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Ketentuan Umum	3
C. Tujuan.....	4
BAB II KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN	5
A. Budaya Kepatuhan	5
B. Penerapan Fungsi Kepatuhan	6
BAB III ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	8
A. Kriteria Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	8
B. Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri	9
C. Tugas dan Tanggung Jawab.....	10
BAB IV SATUAN KERJA KEPATUHAN DAN PEJABAT EKSEKUTIF YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KEPATUHAN	12
A. Independensi dalam Pelaksanaan Tugas	12
B. Tugas dan Tanggung Jawab.....	12
C. Hubungan Fungsi Kepatuhan dengan Satuan Kerja atau Unit Kerja Lain	14
D. Alur Koordinasi dan Prosedur Pemantauan.....	15
BAB V PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	17
A. Pengelolaan Dokumen	17
B. Pelaporan Lingkup Internal.....	17
C. Pelaporan kepada Eksternal.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan. Semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah serta meningkatnya persaingan bisnis akan berdampak pada tingginya eksposur risiko yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan operasionalnya BPR dan BPR Syariah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, serta tata kelola syariah bagi BPR Syariah.

Salah satu faktor penting dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah adalah melalui penerapan fungsi kepatuhan yang efektif. Penerapan fungsi kepatuhan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam kerangka untuk memitigasi risiko pada BPR dan BPR Syariah. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah.

Dalam rangka memastikan penerapan fungsi kepatuhan yang efektif di BPR dan BPR Syariah, perlu disusun suatu pedoman penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR dan BPR Syariah untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan fungsi kepatuhan dan sebagai standar minimum yang harus dipahami dan dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah.

B. Ketentuan Umum

BPR dan BPR Syariah wajib untuk menerapkan tata kelola yang baik secara terintegrasi dengan manajemen risiko dan kepatuhan yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. Penerapan Tata kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah paling sedikit diwujudkan dalam 12 (dua belas) faktor yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah). Bagi BPR Syariah, faktor tata kelola ditambahkan 1 (satu) faktor penilaian yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, baik dari aspek pemegang saham, manajemen beserta komite, organisasi di bawah manajemen, hingga seluruh fungsi dan kebijakan internal yang mengaturnya. Selain penerapan faktor tata kelola yang ditetapkan tersebut, BPR dan BPR Syariah juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah.

Para pemegang saham melalui organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib mendukung pengembangan BPR dan BPR Syariah yang sehat, salah satunya dengan mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR dan BPR Syariah melalui dukungan terhadap penerapan fungsi kepatuhan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Selanjutnya, implementasi nyata fungsi kepatuhan berawal dari manajemen teratas melalui kewajiban Direksi untuk memastikan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, dan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta DPS bagi BPR Syariah. Penerapan fungsi kepatuhan dapat berjalan secara efektif pada BPR dan BPR Syariah yang telah memiliki budaya kerja dan budaya kepatuhan yang terinternalisasi dengan baik oleh seluruh elemen dalam seluruh aktivitas operasional. Implementasi dan pengawasan terhadap penerapan fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan dukungan dari organisasi, komite, atau satuan kerja di bawah setiap manajemen.

C. Tujuan

BPR dan BPR Syariah harus memiliki pedoman penerapan fungsi kepatuhan dengan tujuan:

1. menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat secara konsisten untuk memitigasi risiko kepatuhan.
2. memiliki gambaran dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana bisnis sehingga mencegah terjadinya penyimpangan oleh individu yang dapat merugikan BPR dan BPR Syariah.
3. melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah.

Selanjutnya, pedoman penerapan fungsi kepatuhan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi, kompleksitas kegiatan usaha, strategi, serta visi dan misi masing-masing BPR dan BPR Syariah.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN

Kebijakan umum kepatuhan merupakan bagian dari pedoman atas penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah yang Baik pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah. Kebijakan umum kepatuhan memuat prinsip utama penerapan budaya kepatuhan dan penerapan fungsi kepatuhan yang menjadi landasan bagi BPR dan BPR Syariah dalam menyusun dan mengevaluasi pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan secara lebih terperinci. Penerapan kebijakan umum ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi BPR dan BPR Syariah serta menjaga keberlangsungan usaha.

A. Budaya Kepatuhan

Penerapan budaya kepatuhan (*compliance culture*) secara berkelanjutan merupakan bagian dari langkah penyadaran dan pencegahan dalam upaya mitigasi risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian dan reputasi BPR dan BPR Syariah. Untuk menerapkan dan mewujudkan budaya kepatuhan yang efektif diperlukan pemimpin dan manajemen yang bertanggung jawab dan menjadi panutan atau teladan bagi seluruh pegawai. Budaya kepatuhan dapat dilakukan melalui, antara lain:

1. Komitmen Manajemen

Secara prinsip, seluruh Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas antara lain merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk di dalamnya budaya kepatuhan. Bagi BPR Syariah, DPS mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah.

2. Komitmen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan

Upaya menciptakan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha di setiap jenjang organisasi.

3. Komitmen Seluruh Pegawai

Budaya kepatuhan dapat terwujud dengan adanya kepedulian dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai BPR dan BPR Syariah. Budaya kepatuhan diharapkan dapat menciptakan pegawai BPR dan BPR Syariah yang beretika sehingga berpengaruh pada semakin baiknya kinerja BPR dan BPR Syariah dan meningkatnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Selain itu, budaya kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah perlu diperkenalkan sebagai identitas BPR dan BPR Syariah kepada pihak ketiga atau mitra sehingga dapat memberikan pesan kepada pihak eksternal mengenai prinsip kepatuhan BPR dan BPR Syariah.

Dalam upaya untuk membangun budaya kepatuhan, BPR dan BPR Syariah harus memiliki strategi yang dapat dijadikan rujukan dalam mewujudkan penerapan fungsi kepatuhan yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Strategi penerapan budaya kepatuhan tersebut juga perlu diselaraskan dengan filosofi budaya kerja (*corporate culture*) BPR dan BPR Syariah serta sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Strategi penerapan budaya kerja misalnya:

1. Memiliki kebijakan serta sistem dan prosedur yang baik dan tertulis untuk setiap kegiatan usaha dan aktivitas yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah. Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur tersebut menggambarkan komitmen BPR dan BPR Syariah untuk selalu patuh pada ketentuan internal dan eksternal.
2. Memiliki satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang bertugas antara lain menyusun, melaksanakan, dan memantau program budaya kepatuhan di masing-masing unit kerja terkait.
3. Melakukan komunikasi, termasuk melaksanakan sosialisasi, yang berkaitan dengan penerapan kepatuhan kepada seluruh pegawai BPR dan BPR Syariah. Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempercepat proses internalisasi budaya kepatuhan agar kepatuhan dapat menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR dan BPR Syariah.
4. Membangun komunikasi yang baik antara satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain, termasuk dalam proses pelaporan. Koordinasi dilakukan dengan satuan kerja atau Pejabat Eksekutif lain yang menangani manajemen risiko, audit intern, maupun satuan kerja lain dalam mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi.
5. Memiliki skema pendisiplinan atau penenaan sanksi kepada pegawai jika terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal atau eksternal, di antaranya dengan mengacu pada kebijakan atau peraturan disiplin pegawai masing-masing BPR dan BPR Syariah. Sebaliknya, BPR dan BPR Syariah dapat pula memiliki skema penghargaan bagi pegawai yang memberikan teladan kepatuhan.

Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan perlu melibatkan jajaran manajemen dan Pejabat Eksekutif pada satuan kerja atau unit kerja lain yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan budaya kepatuhan pada masing-masing satuan kerja atau unit kerjanya (*compliance culture leader*).

Untuk memastikan penerapan budaya kepatuhan berjalan efektif dan terukur, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat menyusun mekanisme penilaian budaya kepatuhan secara berkala dan berjenjang. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut dilakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan area yang memerlukan peningkatan penerapan fungsi kepatuhan.

B. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan memiliki prinsip umum yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan peran dan fungsi kepatuhan yang meliputi tindakan-tindakan, antara lain:

1. mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah;
2. mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah, berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko;

3. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah; dan
4. memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.

Penerapan fungsi kepatuhan pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*) yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit internal. Fungsi kepatuhan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen dalam menjalankan peran lini kedua yang berfungsi mendukung lini manajemen bisnis dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, dan nilai etika. Dewan Komisaris sebagai representasi dari organ pengurus (*governing body*) secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan. Bagi BPR Syariah, DPS secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan yang terkait dengan Prinsip Syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan dapat dilakukan secara sentralisasi (*centralised compliance function*) yaitu seluruh staf kepatuhan ditempatkan dalam satu satuan kerja atau departemen/divisi atau secara desentralisasi (*decentralised compliance function*) yaitu staf kepatuhan ditempatkan pada berbagai lini bisnis yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran atau kompleksitas bisnis dan/atau jangkauan jaringan kantor.

BAB III

ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

BPR dan BPR Syariah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang bertugas untuk memastikan penerapan fungsi kepatuhan BPR dan BPR Syariah. Meski demikian, pelaksanaan kepatuhan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi yang dilakukan melalui, antara lain:

1. memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal;
2. menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha;
3. menetapkan kebijakan kepatuhan yang diusulkan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta mengomunikasikannya kepada semua tingkatan organisasi;
4. menetapkan satuan kerja kepatuhan dan/atau menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan; dan
5. mendukung rencana kerja kepatuhan, peningkatan fungsi kepatuhan secara berkelanjutan, dan melakukan internalisasi kebijakan kepatuhan.

A. Kriteria Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan dilarang membawahkan fungsi:
 - a. penghimpunan dana dan penyaluran dana;
 - b. logistik dan pengadaan barang atau jasa; dan
 - c. kegiatan operasional lain.
Kegiatan operasional lain antara lain teknologi informasi, keuangan, dan akuntansi.
2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara terbatas dalam fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun tidak mengambil keputusan pada kegiatan operasional.
3. Calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik, dan kompetensi antara lain berupa pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, terutama yang terkait dengan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPR Syariah.
4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjadi anggota dalam komite yang dibentuk oleh Direksi namun dengan tetap menjaga independensi dan bertujuan untuk mendukung penerapan fungsi kepatuhan. Sebagai contoh, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.
5. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS. BPR dan BPR Syariah dapat mengatur dalam ketentuan internalnya bahwa anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan

anggota Direksi yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS untuk meningkatkan independensinya.

B. Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri

1. Pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
2. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR dan BPR Syariah wajib segera mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dan BPR Syariah menetapkan jangka waktu pengangkatan pengganti anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan setelah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, misalnya paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
Penetapan jangka waktu oleh BPR dan BPR Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan potensi peningkatan risiko.
3. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari jangka waktu tertentu secara berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh pejabat di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
Jangka waktu tertentu secara berturut-turut tersebut ditetapkan oleh masing-masing BPR dan BPR Syariah dalam kebijakan internal, misalnya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja merupakan batas waktu halangan sementara.
Penetapan jangka waktu oleh BPR dan BPR Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan potensi peningkatan risiko.
4. Calon anggota Direksi yang menggantikan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 maupun pejabat di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf A.
5. Kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang menggantikan sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaporkan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BPR dan BPR Syariah.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang dilakukan melalui antara lain:
 - 1) penyusunan dan penyampaian usulan kepada Direksi mengenai kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPR Syariah dalam jangka panjang;
 - 2) penyusunan kebijakan kepatuhan serta evaluasi penilaian efektivitas budaya kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (*reward*) dan pendisiplinan (*punishment*) yang tepat, seperti pelaksanaan kampanye budaya kepatuhan; dan
 - 3) peningkatan kompetensi kepatuhan yang berkelanjutan, seperti penyelenggaraan pelatihan atau program pembelajaran mandiri (*self-learning*) terutama bagi sumber daya manusia di bidang kepatuhan. Bagi BPR Syariah, diperlukan pula peningkatan kompetensi fungsi kepatuhan syariah yang berkelanjutan, di antaranya melalui pelatihan atau program pembelajaran terkait Prinsip Syariah;
 - b. memastikan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, melalui antara lain:
 - 1) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan serta menetapkan atau mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal BPR dan BPR Syariah;
 - 2) menyesuaikan kebijakan dan pedoman internal BPR dan BPR Syariah terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi BPR Syariah;
 - 3) menetapkan langkah yang diperlukan dan mencegah secara optimal agar Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah;
 - 4) mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen, termasuk prosedur pemberian *dissenting opinion* apabila terdapat kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal;
 - 5) menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, serta melaporkan kepada anggota Direksi yang lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Laporan kepada Dewan Komisaris dapat disertai dengan konsep surat teguran kepada anggota Direksi yang melakukan penyimpangan untuk ditandatangani;
 - 6) memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan unit kerja terkait, baik komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lain;

- 7) melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kepatuhan; dan
 - 8) koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan dalam pemenuhan Prinsip Syariah bagi BPR Syariah.
- c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, antara lain:
- 1) menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi BPR Syariah, serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - 2) menindaklanjuti permintaan data atau informasi oleh otoritas; dan
 - 3) memberikan saran atau tanggapan atas pertanyaan dan permasalahan dari unit kerja internal.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk melalui satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat bertindak dan melakukan kegiatan, antara lain:
- a. mengakses seluruh dokumen, data, dan/atau informasi internal BPR dan BPR Syariah yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan fungsi kepatuhan;
 - b. memiliki akses kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan; dan
 - c. meminta informasi atau penjelasan kepada seluruh pegawai BPR dan BPR Syariah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak menghilangkan hak dan kewajiban anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai anggota Direksi BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum BPR dan BPR Syariah, jika diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi BPR dan BPR Syariah. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tetap dapat membantu tugas anggota Direksi lain sepanjang dapat memastikan terpenuhinya *segregation of duties* dengan melakukan *check and balance* atau penyeimbang sebagai kontrol terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh BPR atau BPR Syariah seperti memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan dan pedoman internal selama proses analisis sampai dengan pemberian persetujuan.

BAB IV
SATUAN KERJA KEPATUHAN DAN PEJABAT EKSEKUTIF YANG
MELAKSANAKAN FUNGSI KEPATUHAN

- A. Independensi dalam Pelaksanaan Tugas
1. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan harus independen yang dibentuk atau ditunjuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya serta mempunyai akses dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 2. Pejabat dan staf pada satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan.
 3. Kepala satuan kerja kepatuhan harus memenuhi persyaratan independensi, yaitu tidak menangani kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lain. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat membantu pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain namun tidak menangani hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional.
 4. Kepala satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan harus:
 - a. memahami ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, terutama yang terkait dengan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPR Syariah; dan
 - b. memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan.BPR dan BPR Syariah dapat menetapkan kewajiban sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bagi kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk memastikan kompetensi yang bersangkutan, misalnya dalam bidang *governance, risk, and compliance*.
 5. Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada laporan berkala bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPRS.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab
- Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
1. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang dilakukan melalui antara lain:
 - a. menyusun program untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh aktivitas BPR dan BPR Syariah dan setiap jenjang organisasi seperti kampanye budaya kerja dengan nilai kepatuhan;
 - b. menyusun program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan seperti pelatihan kepada seluruh unit kerja

- terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta program pembelajaran mandiri, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah; dan
- c. menyediakan informasi mengenai kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, yang mudah diakses dan dipahami oleh setiap unit kerja;
2. memastikan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, melalui antara lain:
 - a. memastikan penerapan dan mengevaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR dan BPR Syariah dalam melakukan aktivitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, termasuk dengan melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap keputusan atau rencana perjanjian kerja sama;
 - b. menganalisis dampak kebijakan atau ketentuan terhadap operasional dan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, peraturan kementerian, dan peraturan daerah yang terkait dan relevan, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi BPR Syariah;
 - c. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan penyesuaian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR dan BPR Syariah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah;
 - d. melaporkan penerapan fungsi kepatuhan dan pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk usulan perbaikan kebijakan kepatuhan, jika ada;
 - e. melakukan pemantauan tingkat kepatuhan atas ketentuan (antara lain batas maksimum pemberian kredit, batas maksimum penyaluran dana, kewajiban pemenuhan modal minimum, dan *cash ratio*) dan terhadap pengenaan sanksi atau denda dari otoritas;
 - f. menyusun program serta rencana kerja dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko; dan
 - g. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR dan BPR Syariah; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, antara lain:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan kepada seluruh unit kerja, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi BPR Syariah, serta melakukan

evaluasi atas efektivitas pelaksanaan sosialisasi tersebut secara berkala;

- b. menindaklanjuti permintaan data atau informasi pengawasan perbankan yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawasan lain dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BPR dan BPR Syariah;
- c. menyusun dan mengelola media pemantauan pemenuhan komitmen kepada otoritas termasuk koordinasi dan komunikasi dengan otoritas dan/atau komitmen kepada Dewan Komisaris dan DPS;
- d. memberikan konsultasi, verifikasi, atau tanggapan kepada unit kerja terkait atau pegawai BPR dan BPR Syariah mengenai kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, antara lain penyelenggaraan produk dan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah, rencana perjanjian kerja sama, keputusan kredit atau pembiayaan, dan hal-hal terkait pengelolaan aset; dan
- e. menyusun dan/atau menyiapkan laporan antara lain mengenai rencana kerja kepatuhan dan laporan penerapan fungsi kepatuhan.

C. Hubungan Fungsi Kepatuhan dengan Satuan Kerja atau Unit Kerja Lain

1. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dalam menerapkan fungsi kepatuhan dapat berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
2. BPR dan BPR Syariah menyusun kebijakan koordinasi antara satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan setiap satuan kerja atau unit kerja lain yang ada pada masing-masing BPR dan BPR Syariah.
3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan. Dalam hal pada suatu satuan kerja atau unit kerja terdapat eksposur risiko kepatuhan, satuan kerja atau unit kerja yang bersangkutan harus segera menginformasikan kepada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
4. Dalam melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
5. Dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara aktif melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain untuk memenuhi persyaratan regulasi yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah.
6. Dalam memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR dan BPR Syariah kepada otoritas dan/atau komitmen satuan kerja atau unit kerja kepada Dewan Komisaris dan DPS, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara aktif melakukan pemantauan dan

- berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain terkait pemenuhan dan/atau evaluasi atas komitmen dimaksud.
7. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga menjadi objek audit atau kaji ulang dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern. Meski demikian, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bekerja sama dengan satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dalam peningkatan efektivitas fungsi pengendalian.
 8. Dalam hal BPR dan BPR Syariah menerapkan *whistleblowing system*, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern terkait tindak lanjut atas dugaan pelaporan yang dilaporkan serta pelaksanaan investigasinya.

D. Alur Koordinasi dan Prosedur Pemantauan

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf B, kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat membentuk unit kerja atau tim kecil dengan tugas pokok utama, misalnya:
 - a. penasihat kepatuhan (*compliance advisory*), yang melakukan kegiatan seperti pengelolaan persetujuan atau pelaporan produk dan/atau aktivitas, penyusunan tanggapan kepada unit kerja terkait atau pegawai mengenai kepatuhan, dan pengelolaan koordinasi atau komunikasi dengan otoritas;
 - b. kepatuhan pada ketentuan (*regulatory compliance*), yang melakukan kegiatan seperti penyusunan ringkasan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini, penyusunan analisis dampak atas ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemantauan atas tindak lanjut hasil analisis dampak; dan
 - c. penilaian kepatuhan (*compliance assessment*), yang melakukan kegiatan seperti penyusunan kebijakan dan penilaian dalam pengujian kepatuhan, pengelolaan hasil pengujian kepatuhan, dan pemantauannya.
2. BPR dan BPR Syariah menyusun alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara unit kerja atau tim dalam satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain.

Contoh:

Penyelenggaraan Produk

Dalam penyelenggaraan produk baru, unit kerja penasihat kepatuhan dalam satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan melakukan beberapa aktivitas utama sebagai berikut:

- a. menerima permintaan tanggapan atau opini terkait dengan penyelenggaraan produk baru yang diajukan oleh unit kerja yang menangani produk di internal BPR dan BPR Syariah;
- b. melakukan analisis dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum penyampaian pelaporan atau permohonan persetujuan penyelenggaraan produk baru kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain terkait;
- c. melakukan pemantauan proses permohonan persetujuan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai

- dengan produk baru tersebut memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. menerima laporan realisasi penyelenggaraan produk baru dalam jangka waktu tertentu setelah penyelenggaraan produk baru dari unit kerja yang menangani produk di internal BPR dan BPR Syariah sebelum menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. melakukan analisis terhadap kesesuaian pelaporan realisasi penyelenggaraan produk baru untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan DPS terkait pemenuhan terhadap Prinsip Syariah, bagi BPR Syariah.
3. BPR dan BPR Syariah menyusun alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain, antara lain unit kerja penyaluran dana, penghimpunan dana, sumber daya manusia, manajemen risiko, APU, PPT, dan PPPSPM disesuaikan dengan kompleksitas dan operasional masing-masing termasuk tugas dan tanggung jawab setiap personel di dalamnya.

BAB V

PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

- A. Pengelolaan Dokumen
1. BPR dan BPR Syariah menyimpan dan menjaga seluruh dokumen atau arsip berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan sebagai bukti bahwa penerapan fungsi kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.
 2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara berkala melakukan penginian terhadap data dan/atau informasi yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan operasional.
 3. Penginian data dan/atau informasi tersebut dikoordinasikan dengan satuan kerja atau unit kerja terkait dan disampaikan kepada setiap pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi yang dikelola dalam kondisi baik dan dapat menjawab kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.
 4. Pengelolaan dokumen, data, dan/atau arsip berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku pada masing-masing BPR dan BPR Syariah.
- B. Pelaporan Lingkup Internal
1. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menjabat sebagai direktur utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan DPS bagi BPR Syariah. Periode berkala disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap BPR dan BPR Syariah, misalnya secara triwulanan.
 2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Periode berkala disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap BPR dan BPR Syariah dan dilakukan sebelum batas waktu penyampaian laporan kepada pihak eksternal.
 3. Sebagai upaya untuk mendeteksi indikasi pelanggaran di satuan kerja atau unit kerja internal, BPR dan BPR Syariah dapat menerapkan *whistleblowing system* dengan peran aktif setiap pegawai BPR dan BPR Syariah. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan mengatur terkait dengan hak dan perlindungan yang diberikan kepada setiap pelapor yang diatur dalam kebijakan serta sistem dan prosedur mengenai *whistleblowing system*.
- C. Pelaporan kepada Eksternal
1. Pelaporan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
 - 1) Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan cakupan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- 2) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, dan membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat pada tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, direktur utama, dan DPS bagi BPR Syariah.
 - c. Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.
2. Pedoman penerapan fungsi kepatuhan yang disusun BPR dan BPR Syariah mengatur alur koordinasi antara Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan serta DPS bagi BPR Syariah sebelum jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

**LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

A. Informasi Umum BPR atau BPR Syariah

1. Formasi Sumber Daya Manusia

Nama	NIK	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
		<p><i>Diisi dengan pilihan jabatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direktur utama</i> • <i>Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</i> • <i>Direktur</i> • <i>Komisaris utama</i> • <i>Komisaris</i> • <i>Komisaris Independen</i> • <i>Ketua Dewan Pengawas Syariah</i> • <i>Anggota Dewan Pengawas Syariah</i> • <i>Komite Audit</i> • <i>Komite Pemantau Risiko</i> • <i>Komite Remunerasi dan Nominasi</i> • <i>Komite Manajemen Risiko</i> • <i>Komite Lainnya</i> • <i>Pejabat Eksekutif Kepatuhan</i> • <i>Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko</i> • <i>Pejabat Eksekutif Audit Intern</i> • <i>Pejabat Eksekutif APU PPT</i> • <i>Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah</i> • <i>Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko Syariah</i> • <i>Pejabat Eksekutif Audit Intern Syariah</i> • <i>Pejabat Eksekutif Lainnya</i> 	<p><i>Diisi dengan pilihan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"Pengangkatan Baru"</i> • <i>"Pengangkatan Kembali"</i> • <i>"Perubahan Jabatan"</i> • <i>"Tidak Berubah"</i> 	<p><i>Diisi dengan pilihan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"S3"</i> • <i>"S2"</i> • <i>"S1"</i> • <i>"D3"</i> • <i>"SLTA"</i> • <i>"Lainnya"</i> 	<p><i>Diisi dengan tanggal pengangkatan dan output yang muncul adalah masa lama jabatan berdasarkan periode pelaporan.</i></p>

		<p><i>Keterangan: Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko Syariah, atau Pejabat Eksekutif Audit Intern Syariah dapat dipilih jika BPR Syariah memiliki Pejabat Eksekutif kepatuhan, manajemen risiko, atau audit intern syariah tersendiri.</i></p>			
--	--	---	--	--	--

2. Ketentuan Internal yang Dimiliki BPR atau BPR Syariah

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
		<p><i>Diisi dengan tanggal mulai berlakunya ketentuan internal.</i></p>	<p><i>Diisi dengan satuan kerja atau unit kerja yang menyusun ketentuan internal atau informasi lain yang relevan.</i></p>

B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
	<p><i>Diisi dengan tanggal mulai pelaksanaan.</i></p>	<p><i>Diisi dengan pilihan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>"Internal BPR atau BPR Syariah"</i> <i>"Eksternal BPR atau BPR Syariah"</i> <i>"Berkolaborasi dengan lembaga lain"</i> 	<p><i>Diisi jika kolom Pihak Pelaksana diisi dengan "Eksternal BPR atau BPR Syariah" atau "Berkolaborasi dengan lembaga lain"</i></p>	<p><i>Diisi dengan pilihan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>"Seluruh pegawai"</i> <i>"Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau DPS bagi BPR Syariah"</i> 	<p><i>Diisi jika kolom Kategori Peserta diisi dengan "Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif" atau "Komite" dengan menjelaskan satuan kerja, Pejabat</i></p>		

				<ul style="list-style-type: none"> • "Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif" • "Komite" 	Eksekutif, atau komite yang menjadi peserta.		
--	--	--	--	---	--	--	--

2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah

No.	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
		<i>Diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atas hasil pengawasan Dewan Komisaris, maupun pelaksanaan penerapan budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan.</i>	

3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah

No.	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
		<i>Diisi dengan tanggal awal temuan penyimpangan</i>			<i>Diisi dengan pilihan:</i> <ul style="list-style-type: none"> • "Selesai" • "Proses" • "Belum Ditindaklanjuti"

Keterangan:

BPR dan BPR Syariah yang mengisi Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan dengan "Proses" dan "Belum Ditindaklanjuti", harus menyampaikan kembali laporan Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada periode laporan selanjutnya sampai dengan status penyelesaian diisi dengan "Selesai".

4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

No.	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
				<i>Diisi dengan organ internal BPR atau BPR Syariah yang menangani pelaksanaan komitmen, misalnya Direksi, Dewan Komisaris, DPS, satuan kerja atau Pejabat Eksekutif tertentu.</i>	<i>Diisi dengan pilihan:</i> <ul style="list-style-type: none">• "Selesai"• "Proses"• "Belum Ditindaklanjuti"

Keterangan:

BPR dan BPR Syariah yang mengisi Status Pelaksanaan Komitmen dengan "Proses" dan "Belum Ditindaklanjuti", harus menyampaikan kembali laporan Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas pada periode laporan selanjutnya sampai dengan status penyelesaian diisi dengan "Selesai".

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi